



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara, Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya;
 - b. bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai satu kesatuan sebagai pendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan belanja Bupati dan Wakil Bupati agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Penjabat Bupati adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
5. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
6. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati berupa barang pakai habis.

7. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/Wakil Bupati.

BAB II BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggaran; dan
- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah anggaran.

Pasal 5

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan kenegaraan;
 - b. promosi;
 - c. protokoler lainnya; dan
 - d. kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,